

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara teoritis suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum jika didalam negara tersebut memuat hal-hal sebagai berikut, perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, dan pendidikan kewarganegaraan.¹

Berdasarkan konsep teoritis inilah berkembang konsep negara hukum yang menghendaki adanya unsur-unsur tertentu dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan, yaitu salah satunya adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk melindungi hak-hak manusia, maka kekuasaan didalam negara harus dipisah-pisahkan atau dibagi-bagi kedalam beberapa organ negara, yaitu antara kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yaitu eksekutif, kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan yaitu legislatif, dan kekuasaan untuk melaksanakan peradilan yaitu yudikatif harus dipisahkan. Terlepas dari implementasi tersebut, pada hakikatnya unsur adanya pemisahan ataupun pembagian kekuasaan tetap bertujuan untuk menjadikan kekuasaan yang ada di

¹Dahlan Thaib, *Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Sebuah Evaluasi*, dikutip dari Moh. Mahfud MD, 1993 : 30, UAD Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 7.

dalam negara tidak disalah gunakan yang pada akhirnya justru melanggar hak-hak asasi manusia warganegara.²

Sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,³ maka sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) butir e : menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Pasal 55 juga menyatakan Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (2), menyatakan pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Demikian juga Pasal 5 yang berbunyi kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan.⁵ Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000

²Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 13.

³Lihat Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada Pasal 8 ayat (2) butir e dan Pasal 55.

⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5.

tentang Pengarusutamaan Gender,⁶ hal ini tentu membuka peluang bagi perempuan Indonesia turut serta dalam pembangunan nasional maupun pembangunan politik.

Pemilihan Umum Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dilakukan pada tanggal 14 April 2014. Pemilihan Umum ini merupakan ajang untuk merekrut calon legislatif yang diusung oleh berbagai partai politik untuk duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman untuk masa bakti 2014-2019. Dengan demikian partai politik sangat berperan penting untuk menjaring terhadap warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk diusung menjadi calon legislatifnya, dikarenakan kualitas calon legislatif juga berpengaruh terhadap kualitas parlemen. Perlu diketahui bahwa hasil rekapitulasi calon legislatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman periode 2014-2019, yang terdiri dari 12 (dua belas) partai politik, 6 (enam) daerah pemilihan dengan jumlah total 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) calon legislatif dengan total calon legislatif laki-laki 296 (dua ratus sembilan puluh enam) orang dan perempuan 197 (seratus sembilan puluh tujuh), kemudian prosentase keterwakilan perempuan sebesar 40 %.⁷

Pemetaan daerah pemilihan dan penetapan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman yang terdiri dari 6 (enam) daerah pemilihan dengan total alokasi kursi 50 (lima puluh), diantaranya daerah pemilihan 1 (satu) mendapatkan jatah 7 (tujuh) kursi, daerah pemilihan 2 (dua) mendapatkan jatah 8 (delapan) kursi, daerah pemilihan 3 (tiga) mendapatkan jatah 8 (delapan) kursi, daerah pemilihan 4 (empat) mendapatkan jatah 9 (sembilan) kursi, daerah

⁶Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender.

⁷Sumber Data Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman

pemilihan 5 (lima) mendapatkan jatah 9 (sembilan) kursi, dan daerah pemilihan 6 (enam) mendapatkan jatah 9 (sembilan) kursi. Jumlah total calon legislatif perempuan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) orang, diantaranya Partai Nasional Demokrat dengan jumlah 20 (dua puluh) orang, Partai Kebangkitan Bangsa dengan jumlah 19 (sembilan belas), Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah 20 (dua puluh) orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan jumlah 18 (delapan belas) orang, Partai Golongan Karya dengan jumlah 19 (sembilan belas) orang, Partai Gerakan Indonesia Raya dengan jumlah 18 (delapan belas) orang, Partai Demokrat dengan jumlah 21 (dua puluh satu) orang, Partai Amanat Nasional dengan jumlah 20 (dua puluh) orang, Partai Persatuan Pembangunan dengan jumlah 21 (dua puluh satu) orang, Partai Hati Nurani Rakyat dengan jumlah 13 (tiga belas) orang, Partai Bulan Bintang dengan jumlah 8 (delapan) orang, sedangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak ada satu pun calon legislatif perempuan.⁸

Jumlah total calon legislatif perempuan sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) yang terpilih hanya 13 (tiga belas) orang saja berdasarkan Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman, diantaranya Partai Nasional Demokrat sebanyak 2 (dua) orang, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 2 (dua) orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 3 (tiga) orang, Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 2 (dua) orang, Partai Persatuan Pembangunan Sebanyak 2 (dua) orang, dan Partai Amanat Nasional sebanyak 2 (dua) orang. Jumlah keikutsertaan perempuan sangat

⁸Sumber Data Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman.

menurun signifikan apabila dibandingkan pemilu legislatif 2009 (dua ribu sembilan) yakni terdapat 581 orang calon legislatif.⁹

Bahwa dari hasil pemilihan umum legislatif 2014 tersebut menghasilkan 50 (lima puluh) orang terpilih berdasarkan hasil perhitungan suara sah yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman, yang terdiri dari keterwakilan laki-laki sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, sedangkan keterwakilan perempuan sebanyak 13 (tiga belas) orang, dengan prosentase keterwakilan perempuan sebesar 26 %. Ada peningkatan pada pemilu legislatif tersebut dibandingkan dengan pemilihan umum legislatif tahun 2009, keterwakilan perempuan sebanyak 9 (sembilan) orang jumlah dengan prosentase sebesar 18 %.¹⁰

Perempuan masih dibatasi statusnya dengan kecenderungan untuk menjadikan perempuan hanya sebagai komoditas politik untuk memenuhi syarat kualifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum, dan hanya sebagai pendulang suara demi naiknya elektabilitas suatu partai politik, namun yang dominan tetap saja laki-laki. Jumlah perempuan tidak mewakili dan mencerminkan secara proporsional di sektor-sektor strategis dalam hal pengambilan keputusan maupun kebijakan.

Indonesia belum ada peraturan khusus yang mengharuskan perempuan masuk parlemen sehingga bisa memberikan peran sama dengan laki-laki dalam pengambilan sebuah kebijakan, walaupun kesempatan perempuan aktif dalam publik namun tidak sepenuhnya dijamin oleh undang-undang. Misalnya saja

⁹Sumber Data Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman

¹⁰Sumber Data Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY : Data Hasil Pemilu 2014 DIY, Yang bisa diakses di alamat website : www.kpud.diyprov.go.id/pip.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Legislatif, hanya memberikan kesempatan bagi perempuan dalam tahap pencalonan, bukan terkait dengan kuota kursi di legislatif. Jadi affirmative action terhadap keterwakilan perempuan hanyalah seru-seruan, seperti gincu yang digunakan sebagai penghias kecantikan wanita bukan sebagai tangan-tangan yang mempunyai kekuatan dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis.¹¹

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan belum berimbang, begitu juga tidak adanya sanksi yang tegas terhadap partai yang melanggar kuota 30% terhadap keterwakilan perempuan, masih bergantungnya suatu pimpinan partai politik pemegang kekuasaan untuk menetapkan nomor urut calon legislatifnya.

Walaupun laki-laki juga dapat memberi perhatian, memahami dan memperhitungkan kepentingan dan aspirasi wanita, namun pengalaman membuktikan bahwa ada sejumlah peristiwa dan pengalaman khusus yang hanya dialami oleh wanita dalam siklus hidupnya yang disertai kepentingan, kebutuhan dan aspirasi khusus yang tak mudah dan tak dapat dipahami sepenuhnya oleh pria, dan karenanya juga sulit bagi laki-laki untuk memperhatikan dan memperhitungkan secara tepat dan sempurna dalam proses pengambilan keputusan.¹²

Belum lagi ditambah dengan sumber daya manusia yang tidak berkompeten dalam proses pengambilan keputusan, maka tentunya juga akan

¹¹ Ristina Yudhanti, *Perempuan Dalam Pusaran Hukum*, Cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta 2014, hlm. 17.

¹² Smita Notosusanto dan E Kristi Poerwandari, *Perempuan Dan Pemberdayaan*, Cetakan I, OBOR (Anggota IKAPI), Jakarta, 1997, hlm. 213.

menghasilkan kebijakan legislasi yang tidak layak untuk diterapkan di dalam masyarakat.

Mengenai Partai Politik yang dipilih untuk diteliti lebih lanjut. Peneliti hanya melakukan penelitian pada Partai Politik yang mendapatkan perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Sleman 2014-2019, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP-P), kemudian Partai Politik Islam yang mendapatkan suara terbanyak, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Politik yang baru ikut serta dalam Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Sleman 2014-2019, yaitu Partai Nasional Demokrat (NASDEM). Ketiga Partai Politik yang sudah disebutkan diatas mempunyai suara sangat signifikan dalam Pemilihan Umum Legislatif, sehingga dapat menghadirkan keterwakilan perempuan pada kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang masalah sebagaimana sudah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan affirmative action yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif terhadap keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman periode 2014-2019 ?

2. Bagaimana upaya partai politik dalam menyiapkan perekrutan calon perempuan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman periode 2014-2019 ?
3. Apa saja problematika yang dihadapi oleh Partai Politik dalam menyiapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dari kalangan perempuan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan affirmative action yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif terhadap keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman periode 2014-2019.
2. Untuk mengetahui upaya partai politik dalam menyiapkan perekrutan calon perempuan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Periode 2014-2019.
3. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi oleh Partai Politik dalam menyiapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dari kalangan perempuan.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Demokrasi

Demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan dimana dipegang oleh rakyat atau setidaknya rakyat diikutsertakan di dalam pembicaraan masalah-

masalah pemerintahan.¹³ Seiring perkembangannya, rakyat menunjuk wakil-wakilnya yang menjadi kepercayaan untuk membawakan kemauan rakyat di dalam pemerintahan, sehingga wakil-wakil rakyat ini yang akan membicarakan masalah-masalah pemerintahan negara. Adanya badan perwakilan rakyat untuk membawakan keinginan, membawakan kemauan rakyat, badan mana sebagai pembawa kehendak atau kemauan rakyat mempunyai peranan yang penting yang menentukan dalam soal-soal kenegaraan.¹⁴

Demokrasi sekarang ini yang benar-benar ikut aktif adalah wakil-wakil rakyat yang berkumpul dalam suatu kesatuan yang disebut dewan perwakilan rakyat. Bahwa wakil-wakil rakyat itu di dalam ikut serta secara aktif memikirkan jalan-jalan pemerintahan harus benar membawa suara rakyat, kehendak rakyat, mencerminkan kemauan rakyat, dan bersifat representatif dari rakyat.¹⁵ Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan penataan-penataan yang bersifat kelembagaan (*institutional reform*) dan seklaigus revitalisasi, reroorientasi, dan bahkan reformasi kebudayaan politik secara lebih substantif.¹⁶

2. Partai Politik

Pada masa kolonial Belanda, menurut Selo Soemardjan partai-partai di Indonesia dengan dasar nasionalis, sosialis atau keagamaan mempunyai satu tujuan bersama, yaitu untuk merebut kekuasaan politik dari pemerintahan kolonial Belanda, untuk menjalankan pemerintahan sendiri dan jika memungkinkan

¹³ Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Cetakan Kedua, PT Bina Aksara, Jakarta, 1984. hlm. 22.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁵ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005. hlm, 244.

¹⁶ Jimly Asshidiqlie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum*, Media dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. hlm, 244.

menuju Indonesia merdeka dengan pemerintahan Nasional.¹⁷ Seperti didirikannya Indische Partij pada tanggal 25 Desember 1912, Partai Komunis Indonesia pada tanggal 23 Mei 1920, Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927, Partai Indonesia pada tanggal 30 April 1931, Partai Gerakan Rakyat Indonesia pada tanggal 24 Mei 1937, Partai Persatuan Indonesia, Partai Rakyat Indonesia pada tanggal 14 September 1930, dan Partai Indonesia Raya pada tanggal 4 Januari 1931.¹⁸ Partai-Partai juga didirikan pada masa kolonial Belanda guna membendung kekuasaan pemerintahan Belanda yang ingin memecah belah persatuan bangsa Indonesia, tetapi ada tujuan politik tertentu yang ingin dicapai para pendiri partai tersebut, namun tetap satu tujuan yaitu Bangsa Indonesia harus terlepas dari belenggu penjajahan kolonial Belanda.

Pengertian partai politik dari sisi etimologis juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqe. Partai Politik dari akar kata *party* yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta organisasi publik. Seiring perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.¹⁹

¹⁷M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-Surut*, Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 52.

¹⁸*Ibid*, hlm. 22.

¹⁹ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 30-31.

Seiring perkembangan zaman lahirlah hukum nasional yang mendefinisikan Partai Politik. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Mengenai tujuan dan fungsi Partai Politik, tujuan umum Partai Politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan khusus Partai Politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kemudian membangun etika dan budaya dalam politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan

²⁰Lihat Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

masyarakat, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara, dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.²¹

Suatu Partai Politik tidak akan mampu mengidentifikasi dirinya dengan para pendukungnya, apabila tidak mempunyai Ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan. Partai Politik juga harus menunjukkan kedudukan Partai Politik sebagai wadah sarana partisipasi politik rakyat dan perantara antara kekuatan-kekuatan sosial dengan pemerintah.²² Berdasarkan tingkat komitmen Partai Politik terhadap ideologi dan kepentingan dapat diklasifikasikan dalam 5 (lima) jenis, yaitu:²³

- a. Partai Porto, adalah tipe awal Partai Politik sebelum mencapai tingkat perkembangan yang masih belum nampak sebagai Partai Politik modern, tetapi hanya merupakan faksi-faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi dalam masyarakat.
- b. Partai Kader, merupakan perkembangan lebih lanjut Partai Proto, dimana masyarakat kelas menengah keatas yang memiliki hak pilih, keanggotaan terbatas, kepemimpinan, serta pemberi dana, dan tingkat organisasi dan ideologi masih rendah.
- c. Partai Massa, merupakan sebagai respon politik dan organisasional bagi perluasan hak pilih dengan basis massa yang luas, serta ideologi yang kuat untuk memobilisasi massa organisasi yang rapi dengan tujuan memberikan pendidikan politik bagi rakyat dan anggotanya.
- d. Partai Diktatorial, memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal, sehingga kontrol terhadap anggota dan rekrutmen anggota sangat ketat atau selektif, karena dituntut kesetiaan dan komitmen terhadap ideologi.

²¹Lihat Dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

²²Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Edisi Revisi, Malang, 2013, hlm. 14.

²³*Ibid*, hlm. 15

- e. Partai Catch-all, mempunyai tujuan menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya dengan memenangkan pemilihan umum, serta menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku.

Pendapat Rusadi Kantaprawira mengemukakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Partai Politik pada umumnya mengandung tujuan :²⁴

- a. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya.
- b. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan Partai Politik yang bersangkutan).
- c. Berperan untuk memadu tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga Partai Politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas.

3. Pemilihan Umum dan Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Demokrasi Pancasila dalam Negara Republik Indonesia.²⁵ Salah satu diadakannya Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Kabupaten. Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia. Langsung ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. Umum ialah bahwa

²⁴Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Cetakan ke 5, Sinar Baru, Bandung, 1988, hlm. 62.

²⁵ C. S. T Kansil, *Memahami Pemilihan Umum Dan Referendum (Sarana Demokrasi Pancasila)*, Cetakan Pertama Februari 1986, IND-HILL-CO, Jakarta, 1986, hlm. 1

pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih. Bebas ialah bahwa tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun. Rahasia ialah bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan dengan memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Legislatif, dalam Pasal 1 pengertian Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Pemilihan Umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi, maka tujuan Pemilihan Umum untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Pemilihan Umum mencakup dua macam hak pilih, yakni Hak pilih aktif atau Hak untuk memilih, dan Hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih menjadi Anggota Badan Perwakilan Rakyat.

²⁶*Ibid*, hlm. 7-8.

²⁷Lihat Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif

Sehubungan dengan pola pengisian keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat, adapun mekanisme untuk menentukan anggota-anggota tersebut dapat digolongkan ke dalam dua sistem, yaitu :²⁸

- a. Sistem Pemilihan Organik, yakni mengisi keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat melalui pengangkatan atau penunjukan yang berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan khusus dari persekutuan-persekutuan hidup yang ada di dalam masyarakat suatu negara, akibatnya melalui pemilihan organik ini kedudukan Lembaga Perwakilan menjadi lemah, dan tingkat representasinya sangat rendah.
- b. Sistem Pemilihan Mekanis atau Sistem Pemilihan Umum, yakni keberadaan Lembaga Perwakilan Rakyat yang terbentuk bersifat Lembaga yang merepresentasikan kepentingan-kepentingan politik rakyat secara menyeluruh. Sistem Pemilihan Mekanis dibagi dalam dua sistem Pemilihan Umum, yaitu Sistem Distrik adalah wilayah suatu negara yang menyelenggarakan suatu pemilihan untuk wakil-wakil parlemen, dibagi-bagi atas distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen yang diperebutkan dalam Pemilihan Umum. Setiap distrik hanya memilih satu orang wakil untuk duduk di parlemen dari beberapa calon untuk distrik tersebut. Sistem Pemilihan Proporsional adalah Tatahan Pemilihan Umum yang mempergunakan mekanisme kursi yang tersedia di Parlemen Pusat diperebutkan dalam suatu Pemilihan Umum, kemudian dibagi kepada Partai-Partai Politik atau golongan-golongan politik yang ikut serta dalam Pemilihan Umum sesuai dengan imbang suara yang diperoleh dalam pemilihan yang bersangkutan.

4. Hak Perempuan Dalam Politik

Kesetaraan gender adalah konsep yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam segala bidang pembangunan tanpa mempermasalahkan sifat-sifat biologis. Kesetaraan gender merupakan konsep dasar yang dirancang untuk menjelaskan bahwa salah satu sumber ketidakadilan dalam pelaksanaan pembangunan politik terletak pada diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan, baik disektor

²⁸Hestu Cipto Handoyo, *Op.cit*, hlm. 210-214.

domestik maupun disektor publik. Perempuan sengaja diposisikan dalam peran subordinatif, maka peran laki-laki selalu lebih dominan dibandingkan dengan perempuan yang hubungan inilah terjadi subordinasi dimana perempuan selalu berada dibawah penguasaan laki-laki.²⁹ Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat,³⁰ begitu juga perempuan wajib diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan politik dan tidak lagi perempuan dijadikan komoditas politik.

Sebagai warga negara, perempuan sesungguhnya mempunyai hak penuh untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negaranya, baik dalam posisinya sebagai pemberi suara atau pemilih, aktivitas partai politik, pejabat eksekutif dan yudikatif, atau duduk sebagai wakil rakyat. Perempuan berhak memegang posisi penting di struktur kekuasaan dan bertindak sebagai penentu kebijakan-kebijakan negara, agar potensi, kepentingan dan kontribusi perempuan menjadi bagian integral dari kebijakan-kebijakan negara untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.³¹

Mengenai sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan, anggota legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya juga

²⁹Asmaeny Azis, *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen : Suatu Pendekatan Hukum Yang Perspektif Gender*, Rangkap Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 107.

³⁰Lihat Dalam Pasal 28D Ayat (3) dan 28E Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.

³¹Komariah Emong Sapardjaja, *Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008, hlm. 149.

wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.³²

Pemerintah Indonesia pada tahun 1958 telah meratifikasi Konvensi mengenai hak-hak politik perempuan (Convention on the Political Rights of Women) melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 menegaskan, perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan, berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum yang diatur oleh hukum nasional, dan berhak memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik yang diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.³³

Pemerintah Indonesia juga pada tahun 1984 telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 pada Pasal 7 menegaskan bahwa negara-negara wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki memiliki hak untuk memilih dan dipilih, berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam segala fungsi pemerintahan di semua tingkat, dan berpartisipasi dalam organisasi-

³²Lihat Dalam Pasal 46 dan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³³Lihat Dalam Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan(Convention on the Political Rights of Women).

organisasi dan perkumpulan non pemerintahan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.³⁴

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Salah satu gema tuntutan reformasi adalah sekitar penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama yang berkaitan dengan kedudukan kepala daerah dan optimalisasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi rakyat di daerah. Menguatnya peran kepala daerah atau eksekutif di satu pihak dan melemahnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau legislatif di pihak lain dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai kepentingan merupakan salah satu alasan untuk mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada era reformasi, kemudian sebagai gantinya diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.³⁵

Beberapa pertimbangan dari Undang-Undang tersebut yang patut diperhatikan, bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun diluar negeri, serta tantangan persaingan global dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta

³⁴Komariah Emong Sapardjaja, *Op.cit*, hlm. 152-154.

³⁵Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Kedua, Liberty Yogyakarta, 2004, hlm. 85.

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.³⁶

E. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini tentang Implementasi Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Periode 2014-2019.

2. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kabupaten Sleman
- b. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Sleman
- c. Ketua Dewan Pimpinan Cabang NASDEM Kabupaten Sleman
- d. Anggota Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Periode Pemilihan Umum Legislatif 2014-2019 dari Fraksi PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dan NASDEM (Nasional Demokrat).

3. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini yakni berupa :

- a. Sumber data primer, yakni berupa data-data yang di dapatkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang dapat berupa wawancara atau angket.

³⁶*Ibid*, hlm.86

- b. Sumber data sekunder, yakni berupa data-data yang di peroleh peneliti secara tidak langsung maksudnya adalah di dalam pencarian data pada sumber data sekunder ini melalui studi kepustakaan.

4. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum adapun dapat berupa :

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, misalnya seperti Peraturan Perundang-Undangan, dan aturan-aturan lainnya yang setingkat dengan Undang-Undang, begitu pula dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak yang sudah sangat berkompeten di dalam dunia politik, maupun penyelenggara pemilihan umum.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara yuridis, seperti Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, literatur, jurnal-jurnal, serta hasil penelitian terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yakni :

- a. Wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Periode 2014-2019, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Demokrat Kabupaten Sleman, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman, dan Anggota Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman

Periode Pemilihan Umum Legislatif 2014-2019 dari Fraksi PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dan NASDEM (Nasional Demokrat).

b. Studi Kepustakaan atau literatur.

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan Yuridis itu sendiri yakni metode yang dilakukan melalui berupa Peraturan Peundang-Undangan, Teori Hukum, Pendapat Pakar, Pendapat Ahli, Pendapat Para Sarjana, dan Pendapat Para Akademisi. Mengenai metode sosiologis adalah metode analisis secara sosiologis, dan empiris dimana berkaitan dengan menganalisa atau mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial.

7. Pengolahan dan Analisi Data

Pengolahan dan analisi data penulis menggunakan teknik pengolahan, dan analisis data secara Deskriptif Kualitatif, yaitu data yang diambil di dapatkan dari data hasil wawancara atau penelitian, dalam penjelasan lain memaknai penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan investigasi karena biasanya penelitian dilakukan dengan cara bertatap muka langsung, dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Desain penelitiannya bersifat terbuka yang maksudnya proses lebih penting dari pada hasil yang diperoleh, kemudian pada analisis data dilakukan setelah data terkumpul yang pada pengumpulan datanya karena dilakukan secara deskriptif, sehingga pada pengumpulan data-data

dalam bentuk laporan, dan di deskripsikan secara keseluruhan sesuai dengan data-data yang dapat di dapatkan.³⁷

8. Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah haruslah mempunyai tatanan penulisan agar menjadi terarah, dan yang paling terpenting ialah sistematis, maka sangat dibutuhkan suatu kerangka atau sistematika penulisan yang baik dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini. Penulisan penelitian ini akan dijabarkan dalam tiga bab penyajian data dan satu bab sebagai penutup, diantaranya :

BAB I berupa pendahuluan yang didalamnya berisi seputar uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian (yang di dalamnya berisi: Obyek Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data, Metode Pendekatan, Pengolahan dan Analisa Data dan yang terakhir ialah Sistematika Penulisan).

Bab II berisikan tentang: Tinjauan Tentang Demokrasi, Partai Politik, Pemilu, dan Hak Perempuan Dalam Bidang Politik

Bab III berisikan kajian dan analisis data tentang: Pembahasan Implementasi Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sleman Periode 2014-2019 (yang di dalamnya berisi: Gambaran Umum Partai Politik Pemilu DPRD Kabupaten Sleman, Daftar Bakal Calon Pemilihan Umum Legislatif, Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014, Upaya Partai Politik

³⁷Pengertian Deskriptif Kualitatif, Di Akses dari <https://www.bimbingan.org/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.htm/> pada tanggal 10 September 2015, Pukul 21.22 WIB.

Menyiapkan Perekrutan Calon Perempuan Sebagai Calon Perempuan Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Problematika Partai Politik
Menyiapkan Calon Legislatif Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Bab IV Sebagai bab terakhir atau penutup yang akan diuraikan kesimpulan dan saran dari berbagai masalah-masalah yang telah penulis rumuskan melalui rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran berdasarkan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

